

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara yang berdiri selalu memiliki suatu tujuan. Tujuan Negara itu sendiri sangat berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat dan landasan hidup yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat tersebut. Tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam UUD Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia tersebut terdapat dalam UUD Tahun 1945 Alinea ke-empat berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyatnya pemerintah memberikan pekerjaan yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (2) juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pengaturan ini memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan yang mulia dalam melindungi dan memfasilitasi setiap warga negaranya untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan dalam mencapai kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia.

Salah satu pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah untuk warga negaranya ialah menjadi Aparatur Sipil Negara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Aparatur Sipil Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ialah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintah atau tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam konteks hukum publik, Pegawai Negeri Sipil bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar masyarakat secara keseluruhan dapat menaati setiap perundang-undangan. Didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada negara dan pemerintah.¹

Pegawai Negeri memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam terselenggaranya tujuan pemerintahan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.² Peranan dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi *not the gun, the man behind the gun*, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.³

Sebagai Pegawai Negeri adakalanya Pegawai Negeri tersebut memegang jabatan. Jabatan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 diantaranya; Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah. Jabatan

¹ Sri Hartini, Setiajeng Kardasih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 39

² Nirmala Sari, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, *Rio Law Jurnal*, Vol.1, No.1, 2020.

³ Sri Hartini, Setiajeng Kardasih, Tedi Sudrajat, 2014, *Op.cit.*, hlm.31

Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kepada Pegawai Negeri yang memegang jabatan tersebut diberikan fasilitas. Salah satu fasilitas yang diberikan kepada Pejabat Pemegang Kepentingan adalah mobil dinas.

Mobil dinas dalam pembagian benda milik pemerintah termasuk kedalam *Privat Domain* atau kepemilikan Pribadi yaitu yang meliputi benda-benda yang dipakai oleh aparat pemerintah secara langsung dimana kemanfaatan benda-benda tersebut jarang diperuntukkan untuk umum, seperti rumah dinas, gedung BUMN, kendaraan dinas dan lain-lain. Sehingga jika ditimbulkan kerugian terhadap penyalahgunaan mobil dinas maka resiko ditanggung oleh pejabat yang bersangkutan.⁴

Pada dasarnya kendaraan mobil dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Kendaraan mobil dinas merupakan salah satu barang milik daerah, maka seharusnya penggunaan kendaraan mobil dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang tetapi sebagai penunjang dalam bekerja.⁵ Namun masih banyak pegawai atau pejabat maupun Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas tidak pada

⁴ <http://ilmuadministrasinegara57.blogspot.com/2012/06/public-domain-and-private-domain.html>, diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 13.00 WIB.

⁵Rudy Kurniawan, 2015, Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, hlm.3

temptanya. Mereka tidak memisahkan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas dan untuk kegiatan pribadi. Masih sering ditemui, penggunaan kendaraan dinas operasional pelat merah berkeliranan di hari libur, di tempat-tempat plesiran, atau digunakan oleh bukan penjabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional tersebut.

Penjabat yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi disebabkan rendahnya kesadaran hukum, dan belum adanya aturan jelas yang mengatur penggunaan kendaraan dinas pada jam – jam kerja. Kondisi ini menjadi contoh yang buruk yang dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas moral penyelenggaraan negara.⁶

Maka dari itu diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang berbuat demikian. Akan lebih baik jika konsepsi kendaraan dinas sebagai fasilitas atau alat bantu para pegawai negeri atau pejabat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat segera dikembalikan.⁷

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang milik negara secara tidak sah. Oleh karena itu, dalam

⁶ Cindy Oeliga Yensi Afifa, Penyalah Gunaan Aset Negara Terhadap Penjabat secara Pribadi Di Luar Fungsi Kedinasaan Dan Jabatan, *Rio Law Jurnal*, Vol.1,No.2, (Agustus 2020), hlm.2

⁷ Anita AR, Moch. Ardi, Galuh Praharafi Rizqi, Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas Di Kabupaten Penajaman Paser Utara, *Journal UNIBA Law Review*, Vol. 1.No.1 (Februari 2019), hlm.3

penggunaan fasilitas kendaraan mobil dinas, Pegawai Negeri Sipil daerah harus memperhatikan resiko yang akan ditanggung ketika ada penyalahgunaan terhadap fasilitas mobil dinas tersebut.

Peraturan dan pedoman pengelolaan kendaraan dinas diatur dalam masing-masing peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pada pasal 12 ayat (3) huruf (d) menyatakan bahwa:

“menggunakan barang milik daerah yang berada pada penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya” serta huruf (e) berbunyi “ Mengamankan dan memelihara barang milikdaerah yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu keberadaan mobil dinas yang dipergunakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah diperuntukkan untuk menopang dan menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan melainkan bukan untuk kepentingan dan urusan pribadi.

Kota Padang Panjang sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat negara Republik Indonesia, bertanggung jawab atas kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil daerah yang berada di seluruh Kota Padang Panjang. Untuk menunjang kinerja para Pegawai Negeri Sipil daerah, maka pemerintah memberikan fasilitas berupa mobil dinas kepada pejabat Eselon I, Eselon II dan Eselon III.

Dasar hukum pemberian mobil dinas kepada pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang menjadi dasar hukum dalam pemberian atau yang mengatur tentang mobil dinas ialah Surat Edaran Nomor 427 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Kota Padang Panjang dan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Nomor: 900/203/BPKD/XII/2018.

Fasilitas berupa mobil dinas yang diberikan tersebut bertujuan agar para Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan efektivitas dan motivasi dalam pengabdianya kepada masyarakat dan negara. Terhadap fasilitas yang diberikan perlu adanya pengawasan oleh pemerintah daerah yaitu Sekda selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang yang mempunyai kuasa atas pengaturan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas PNS daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan berdasarkan pengawasan tersebut perlu diterapkannya sanksi hukum administrasi oleh pemerintah daerah kepada pejabat yang melanggar peraturan dalam menggunakan mobil dinas.

Fasilitas mobil dinas oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang diberikan kepada pegawai atau pejabat boleh dibawah pulang namun tidak dibenarkan

dipergunakan diluar keperluan dinas. Penggunaan mobil dinas untuk keluar kota pada hari libur harus mendapat izin dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.⁸

Penggunaan mobil dinas diluar pelaksanaan tugas dinas masih dapat ditemui dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Penggunaan mobil dinas di luar keperluan dinas seperti pegawai atau pejabat yang mengantar dan menjemput anaknya sekolah. Penggunaan mobil dinas di luar keperluan dinas masih dapat ditemui di beberapa tempat di hari libur oleh beberapa oknum namun tidak semuanya dapat terpantau oleh BPKD Kota Padang Panjang. Selain itu pegawai yang dinas di Kota Padang Panjang menggunakan mobil dinas untuk pulang ke kediamannya yang berada diluar Kota Padang Panjang.⁹

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pegawai atau pejabat yang melanggar peraturan menggunakan mobil dinas tidak pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan topik penelitian:

“Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Oleh Pejabat Pemegang Kepentingan Pemerintah Kota Padang Panjang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji adalah sebagai berikut:

⁸ Hasil wawancara dengan Istopet, selaku Kabid Aset BPKD Kota Padang Panjang, Hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Ade Triswadi, selaku Kasubid Pengendalian, Penghapusan Dan Pengawasan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang, hari Kamis Tanggal 21 Oktober 2021.

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimanakah sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas di Kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bagaimana pengaturan penggunaan mobil dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kota Padang Panjang dan pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas di Kota Padang Panjang.
 - b. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu hukum secara umum, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan Akademis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dan dasar penelitian lebih lanjut dalam mendalami dan memahami tentang pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas oleh pejabat pemegang kepentingan di Kota Padang panjang .
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat beserta penyelenggara dibawahnya, terutama bagi pemerintah Kota Padang panjang, hasil penelitian ini menjadi masukan kedepannya dalam rangka adanya pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas oleh pejabat pemegang kepentingan di Kota Padang panjang sesuai dengan hierarki peraturan per undang-undangan.

E. Metodologi Penelitian

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang ditelaah diuraikan dalam latar belakang, diperlukan adanya suatu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validasinya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsideran.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: UI Press, 2007), hlm.42

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode yang peneliti pakai untuk menjawab permasalahan tersebut adalah yuridis empiris yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (*das sein* dan *das solen*) khususnya mengenai Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Oleh Pejabat Pemegang Kekuasaan Pemerintah Kota Padang Panjang.

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹¹

¹¹ Abdul Kadir Muhammad dalam Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.70

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu.¹² Peneliti ingin memaparkan secara analitis terhadap data yang ada tentang pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas oleh Pejabat Pemegang Kepentingan Pemerintah Kota Padang Panjang.

c. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber.¹³

Data Primer tersebut didapat dari hasil wawancara dengan pemangku Kepentingan (stakeholder) di BPKD Kota Padang Panjang yaitu Bapak Winarno selaku Kepala BPKD Kota Padang Panjang, Bapak Istopet, selaku Kabid Aset BPKD

¹²Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.10

¹³ Ishaq, *Op.cit.*, hlm.99

Kota Padang Panjang. Bapak Ade Triswadi, selaku Kasubid Pengendalian, Penghapusan Dan Pengawasan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang. Bapak Rony, selaku Sopir Kepala BPKD Kota Padang Panjang yang dijadikan sebagai responden.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum, antara lain:

(a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

(b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

(c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

(d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

¹⁴ *Ibid.*

(e) Undang-Undang 23 Nomor 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

(f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

(h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

(i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

(j) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(k) Surat Edaran Nomor 427 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Kota Padang Panjang.

(l) Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Nomor: 900/203/BPKD-PP/XII/2018.

(m) Surat Penunjukkan Pemegang Kendaraan Nomor:
158/Set,DPRD-PP/II-2015.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁵ Bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan kepustakaan berupa pendapat ahli, jurnal dan karya ilmiah serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

(3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁶

2) Sumber Data

a) Penelitian Lapangan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan (stakeholder) di BPKD Kota Padang Panjang yaitu Bapak Winarno, selaku Kepala BPKD Kota Padang Panjang, Bapak Istopet, selaku Kabid Aset BPKD Kota Padang Panjang. Bapak Ade Triswadi, selaku Kasubid Pengendalian, Penghapusan Dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.101

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.114

Pengawasan Barang Milik Daerah Kota Padang Panjang.
Bapak Rony, selaku Sopir Kepala BPKD Kota Padang Panjang.

b) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan data dengan mempelajari buku-buku maupun dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian kepustakaan ini dapat penulis lakukan di:

- (1) Perpustakaan Universitas Andalas
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- (3) Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang
- (4) Buku milik pribadi penulis yang berkaitan dengan materi atau persoalan yang akan diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b) Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden atau wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada pertanyaan terbuka. Teknik wawancara ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama wawancara berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

e. Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan Editing dan

¹⁷ Ishaq, *Op.cit.*, hlm.115-116

Tabulasi.¹⁸ Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh akan di proses melalui *editing* yaitu dengan merapikan jawaban atau data yang diperoleh untuk memudahkan dalam pengolahan data.

Data yang didapat selajutnya dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku atau literatur terkait, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaiatan dengan materi atau persoalan yang penulis teliti.

2) Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Tahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁹

Setelah data diolah maka perlu dilakukan teknik analisis data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Semua data yang didapatkan dianalisis dengan sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian

¹⁸ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.72-74.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.251-252

penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan sebagainya dalam menganalisis data.

